


# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2022 JAKARTA, 9 SEPTEMBER 2022



# PENYELENGGARAAN RUPSLB



# PENYELENGGARAAN RUPSLB 9 SEPTEMBER 2022

Dalam rangka penyelenggaraan Rapat ini, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- ❑ **PEMBERITAHUAN** mengenai rencana penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") melalui Surat No. 089/DIR-MI/VII/2022 tanggal **25 Juli 2022**;
- ❑ **PENGUMUMAN** kepada para Pemegang Saham mengenai kehendak Direksi untuk menyelenggarakan Rapat ini dilakukan melalui situs web Perseroan, situs web BEI dan situs web KSEI, tanggal **2 Agustus 2022**;
- ❑ **PANGGILAN** untuk Rapat telah dilakukan melalui situs web KSEI, situs web BEI dan situs web Perseroan, tanggal **18 Agustus 2022**.

# PENYELENGGARAAN RUPSLB 9 SEPTEMBER 2022

Dan MENGUMUMKAN :

- ❑ **Keterbukaan Informasi** Rencana Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu berdasarkan POJK 32/2015 sebagaimana diubah dalam POJK 14/2019 dengan Penggunaan Dana untuk Melakukan Akuisisi Saham Dari Pihak Yang Terafiliasi sebagaimana dimaksud POJK 42/2020 dengan Nilai Yang Material sebagaimana dimaksud POJK 17/2020, serta diperlukan Penambahan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud POJK 17/2020, melalui situs web Perseroan (“[www.mitra-investindo.com](http://www.mitra-investindo.com)”), platform eASY.KSEI dan situs web Bursa Efek Indonesia (“[www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)”) pada tanggal **2 Agustus 2022**
- ❑ **Tambahan Informasi** atas Keterbukaan Informasi yang ditayangkan pada situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan selambatnya 2 (dua) hari sebelum Rapat, yakni pada tanggal **7 September 2022**.

# A KONDISI UMUM PERSEROAN

## a. Kondisi Umum :

Perseroan berhasil mendapatkan kontrak langsung dengan *end-user* yakni PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur di penghujung tahun 2021. Segmen manajemen kapal memperoleh perpanjangan kontrak dari PT Bank BRI. Berdampak terhadap peningkatan pendapatan menjadi Rp35,4 miliar pada Juni 2022, dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp22,9 miliar. Laba usaha meningkat menjadi Rp3,66 miliar, dibanding periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp1,65 miliar

Manajemen berencana melakukan pengembangan kegiatan usaha pelayaran dan logistik terpadu maupun diversifikasi usaha yang sejalan dengan *core business* maupun di luar *core business* yang saat ini dijalankan Perseroan. Terbukanya potensi pengembangan usaha dan peluang pasar yang luas menjadi pendorong bagi Perseroan untuk mengembangkan bisnis transportasi dan logistik terpadu

# A

## KONDISI UMUM PERSEROAN

### a. Kondisi Umum – Lanjutan :

Dalam Rapat ini Perseroan bermaksud meminta persetujuan Rapat atas rencana pengambilalihan (“Akuisisi”) 99% saham PT Pelayaran Karana Line yang memiliki kegiatan usaha yang sama dengan Perseroan dan akuisisi 70% saham PT Karya Abdi Luhur yang bergerak di bidang jasa bongkar muat (“*stevedoring*”), sebagai upaya meningkatkan portpolio aset Perseroan di bidang jasa pelayaran dan menambah kegiatan usaha baru di bidang jasa bongkar muat.

## B MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan untuk pengambilalihan (“Akuisisi”) atas 99% saham PT Pelayaran Karana Line (“PKL”) dan 70% saham PT Karya Abadi Luhur (“KAL”), keduanya dari PT Perusahaan Pelayaran Samudera Karana Line (“PSKL”) yang dikategorikan sebagai Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No.42/POJK.04/2020 dan POJK No.17/POJK.04/2020 di mana pelaksanaannya akan dilakukan secara tunai dari hasil yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan PMHMETD Perseroan, yang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) terkait diterima PT Inti Bina Utama (“IBU”) dari PT Prime Asia Capital (“PAC”) yang merupakan pemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikan 69,32%.
2. Persetujuan atas Rencana Pelaksanaan Penambahan Modal Perseroan Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) sebagaimana dimaksud dalam POJK No.32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019.
3. Persetujuan penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dengan demikian merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

# C MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERKAIT MATA ACARA RAPAT

Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI telah dimuat dalam Tata Tertib Rapat yang telah ditayangkan pada situs web Perseroan, situs web BEI dan situs web KSEI.



# PEMBAHASAN MATA ACARA RUPSLB



## MATA ACARA PERTAMA

**Persetujuan untuk pengambilalihan (“Akuisisi”) atas 99% saham PT Pelayaran Karana Line (“PKL”) dan 70% saham PT Karya Abadi Luhur (“KAL”), keduanya dari PT Perusahaan Pelayaran Samudera Karana Line (“PSKL”) yang dikategorikan sebagai Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No.42/POJK.04/2020 dan POJK No.17/POJK.04/2020 di mana pelaksanaannya akan dilakukan secara tunai dari hasil yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan PMHMETD Perseroan, yang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) terkait diterima PT Inti Bina Utama (“IBU”) dari PT Prime Asia Capital (“PAC”) yang merupakan pemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikan 69,32%.**

# 1 PEMBAHASAN MATA ACARA PERTAMA

**A. RENCANA TRANSAKSI MERUPAKAN TRANSAKSI AFILIASI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OJK NO. 42/2020 DAN TRANSAKSI MATERIAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OJK NO. 17/2020**

**B. PIHAK BERTRANSAKSI : PERSEROAN & PSKL**

**C. DASAR TRANSAKSI :**

Perjanjian Jual Beli Bersyarat tanggal 9 November 2022 sebagaimana diubah dengan Perubahan Perjanjian Jual Beli Bersyarat tertanggal 29 Juli 2022 untuk rencana Pengambilalihan:

- a. sejumlah 64.350 (enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh) saham PKL setara dengan kepemilikan 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham yang ditempatkan dan disetor dalam PKL, dan;
- b. sejumlah 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu) saham KAL setara dengan kepemilikan 70% (tujuh puluh persen) saham yang ditempatkan dan disetor dalam KAL. KAL memiliki 2 entitas anak yaitu PT Karyatama Inti Lestari (“KIL”) dan PT Perusahaan Bongkar Muat Berkah Sarana Inti (“PBM BSI”).

# 1 PEMBAHASAN MATA ACARA PERTAMA

## D. NILAI PENGAMBILALIHAN

Rp.178.000.000.000 atau 126,82% dari ekuitas Perseroan

## E. KETERANGAN HUBUNGAN AFILIASI

### Hubungan Afiliasi Dari Segi Permodalan

PSKL merupakan pihak yang terafiliasi dengan PAC yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan dengan kepemilikan 69,32% (enam puluh sembilan koma tiga dua persen), dimana (i) PSKL merupakan pihak yang terafiliasi dengan pemegang saham utama tidak langsung Perseroan dari PAC; (ii) terdapat hubungan afiliasi antara Direksi Perseroan dengan PSKL dimana anggota Direksi Perseroan merupakan Direksi pada IBU yang merupakan pemegang saham pengendali tidak langsung dari PSKL; (iii) PAC dan IBU di satu sisi serta PSKL dan IBU di sisi lain dimiliki secara tidak langsung oleh pemegang saham yang sama.

# 1 PEMBAHASAN MATA ACARA PERTAMA

## Hubungan Afiliasi Dari Pengurusan

NAMA	PERSEROAN	PSKL	IBU	PKL	KAL
Ignatius Edy Suhardaya	Direktur Keuangan	-	Direktur	-	-
Bambang Ediyanto	-	Direktur Utama	Komisaris	Direktur Utama	Komisaris
Mohamad Indra Permana	-	Komisaris	Direktur Utama	Komisaris	-

# 1 PEMBAHASAN MATA ACARA PERTAMA

## F. DAMPAK ATAS TRANSAKSI

### *PROFORMA SEBELUM & SETELAH TRANSAKSI*

Apabila seolah-olah Laporan Keuangan PKL dan KAL dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022.

*(dalam jutaan Rupiah)*

KETERANGAN	HISTORIS	PENYESUAIAN	PROFORMA	KENAIKAN (%)
Aset	172.110	313.065	485.175	181,90
Liabilitas	31.757	54.839	86.597	172,68
Ekuitas	140.353	258.225	398.578	183,98
Penjualan	29.539	126.634	156.173	428,71
Laba Kotor	9.834	38.224	48.059	388,70
Laba Bersih	3.504	21.254	24.759	605,52



Dengan demikian, Rencana Transaksi ini memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan Perseroan, dan memperkuat fundamental Perseroan ke depan.

# 1 USUL KEPUTUSAN MATA ACARA KE-1


1. Menyetujui pengambilalihan (“akuisisi”) atas:

- 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham yang telah dikeluarkan dalam PT Pelayaran Karana Line (“PKL”); dan
- 70% (tujuh puluh persen) saham yang telah dikeluarkan dalam PT Karya Abadi Luhur (“KAL”).

keduanya dari dan dimiliki oleh PT Perusahaan Pelayaran Samudra Karana Line (“PSKL”) yang dikategorikan sebagai Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No.42/POJK.04/2020 dan POJK No.17/POJK.04/2020....

# 1


## USUL KEPUTUSAN MATA ACARA KE-1



.....di mana pelaksanaan pengambilalihan akan dilakukan secara tunai dari hasil yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) Perseroan, yang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) terkait diterima oleh PT Inti Bina Utama (“IBU”) dari PT Prime Asia Capital (“PAC”) yang merupakan pemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikan 69,32% (enam puluh sembilan koma tiga dua persen).



# 1 USUL KEPUTUSAN MATA ACARA KE-1

- 
2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan pelaksanaan rencana transaksi pengambilalihan (“akuisisi”) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia

## **MATA ACARA KEDUA**

**Persetujuan Persetujuan Atas Rencana Pelaksanaan Penambahan Modal Perseroan Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) Sebagaimana Dimaksud Dalam POJK No.32/POJK.04/2015 Sebagaimana Diubah Dengan POJK No. 14/POJK.04/2019**

# 2 PEMBAHASAN MATA ACARA KEDUA

## RENCANA PENAMBAHAN MODAL

### **Jumlah saham yang akan diterbitkan:**

Sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) saham Kelas B dengan nilai nominal Rp.50 (lima puluh Rupiah) per saham atau sebesar 81,87% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

### **Harga pelaksanaan HMETD**

Akan ditetapkan dan diumumkan kemudian di dalam Prospektus PMHMETD dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku

### **Pelaksanaan PMHMETD**

Paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaksanaan RUPS

### **Penyetoran Saham dalam PMHMETD :**

Dalam bentuk tunai

## 2 PEMBAHASAN MATA ACARA KEDUA

### RENCANA PENAMBAHAN MODAL (*Lanjutan*)

#### Rencana Penggunaan Dana Hasil PMHMETD


- senilai Rp.178.000.000.00 (seratus tujuh puluh delapan miliar Rupiah) untuk melakukan Pengambilalihan 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham PKL dan 70 % (tujuh puluh persen) saham KAL;
- Sisa dana hasil PMHMETD setelah dikurangi dengan biaya emisi akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, termasuk untuk meningkatkan kepemilikan Perseroan ke entitas anak Perseroan yang akan digunakan oleh entitas anak untuk mendukung kegiatan usahanya.

#### Pelaksanaan HMETD oleh IBU

IBU telah memberikan konfirmasi akan melaksanakan HMETD untuk mengambil sebagian HMETD porsi PAC senilai Rp. 178.000.000.000


# 2

## USUL KEPUTUSAN MATA ACARA KE-2

- 
1. “Menyetujui melaksanakan Penambahan Modal Perseroan Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.32/POJK.04/2015 juncto No.14/POJK.04/2019, dengan demikian Perseroan akan mengeluarkan saham baru dari portepel dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) saham Kelas B dengan nilai nominal Rp50.- (lima puluh Rupiah) per saham yang akan ditawarkan melalui PMHMETD, serta;

# 2


## USUL KEPUTUSAN MATA ACARA KE-2

- 
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas :

# 2

## USUL KEPUTUSAN MATA ACARA KE-2


( *Lanjutan* )

- 
- a) Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD;
  - b) Menentukan harga pelaksanaan PMHMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris;
  - c) Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
  - d) Menentukan rasio pemegang saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (termasuk pembulatan pecahan yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD);
  - e) Menentukan penggunaan dana hasil PMHMETD;
  - f) Menentukan jadwal pelaksanaan PMHMETD;
  - g) Menerbitkan dan menandatangani seluruh dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris berikut perubahan dan /atau penambahannya;

# 2

## USUL KEPUTUSAN MATA ACARA KE-2

*(Lanjutan )*

- 
- h) Mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan;
  - i) Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga, serta menetapkan dan menegosiasikan syarat dan ketentuan perjanjian antara Perseroan dengan Pembeli Siaga, jika ada;
  - j) Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
  - k) Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh hasil PMHMETD pada PT Bursa Efek Indonesia.
  - l) Menyatakan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD; dan
  - m) Menyatakan jumlah peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah PMHMETD selesai dilaksanakan yaitu pada Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan; serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.



## **MATA ACARA KETIGA**

**“Persetujuan penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dengan demikian merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.”**

# 3 PEMBAHASAN MATA ACARA KETIGA

## Penambahan Kegiatan Usaha

## Keterangan


### Penambahan KBLI - 52240

mencakup usaha penanganan bongkar muat barang kargo dari angkutan darat, angkutan jalan, angkutan air dan angkutan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Kegiatannya mencakup kegiatan memuat dan membongkar barang kargo terlepas dari jenis angkutan yang digunakan, Kegiatan terminal kargo berikut fasilitas pendukungnya, kegiatan bongkar muat kapal dan kegiatan bongkar muat kendaraan dengan kereta gerbong barang.

*Telah dilakukan oleh KAL, BSI, dan KIL*

# 3

## USUL KEPUTUSAN MATA ACARA KE-3

- 
1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan disetujuinya pengambilaalihan saham sebagaimana diputuskan pada Mata Acara Pertama dari Rapat ini, yaitu dengan menambah kegiatan usaha sebagaimana termuat dalam matrik yang ditayangkan dalam Rapat.
  2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Mata Acara Ketiga Rapat tentang perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam akta notaris, dan selanjutnya memohon persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT MITRA INVESTINDO TBK

9 September 2022 | Jakarta



# Terimakasih

**PT MITRA INVESTINDO Tbk**

Jl. Menteng Raya No.72,  
Jakarta 10340

Tel : (62-21) 2907 9558  
(62-21) 2907 9559

Email : [corsec@mitra-investindo.com](mailto:corsec@mitra-investindo.com)

Website : [www.mitra-investindo.com](http://www.mitra-investindo.com)